



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 209 TAHUN 2023

TENTANG
BATAS DESA CENDANA KECAMATAN KUTASARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cendana Kecamatan Kutasari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CENDANA
KECAMATAN KUTASARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Cendana Kecamatan Kutasari.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. penetapan Batas Desa; dan
 - b. penegasan Batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei di lapangan.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Cendana Kecamatan Kutasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari;
- b. Sebelah timur : Desa Karangjengkol, dan Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari;
- c. Sebelah selatan : Desa Limbangan Kecamatan Kutasari; dan
- d. Sebelah barat : Kabupaten Banyumas.

BAB III

PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Cendana Kecamatan Kutasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Batas antara Desa Cendana Kecamatan Kutasari dengan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Cendana, Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari dengan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK.33.03.07.2010-07.2014-14.2013-000 dengan koordinat 7° 17' 20,333" LS dan 109° 15' 49,182" BT ke arah barat laut menyusuri Sungai Ponggawa hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 33.03.07.2010-14.2013-001 dengan koordinat 7°

17' 13,651" LS dan 109° 15' 41,773" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti perhutanan hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Banyumas dengan Desa Cendana Kecamatan Kutasari, dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK.33.02-33.03.07.2010-14.2013-000 dengan koordinat 7° 17' 20,430" LS dan 109° 15' 23,110" BT.

- b. Batas antara Desa Cendana dengan Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Cendana, Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari dengan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK.33.03.07.2010-07.2014-14.2013-000 dengan koordinat 7° 17' 20,333" LS dan 109° 15' 49,182" BT ke arah barat daya menyusuri Sungai Ponggawa hingga bertemu simpul batas antara Desa Cendana, Desa Candiwulan, dan Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2010-07.2011-07.2014-000 dengan koordinat 7° 17' 44,142" LS dan 109° 16' 2,435" BT.
- c. Batas antara Desa Cendana dengan Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Cendana, Desa Candiwulan, dan Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2010-07.2011-07.2014-000 dengan koordinat 7° 17' 44,142" LS dan 109° 16' 2,435" BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Ponggawa hingga bertemu simpul batas antara Desa Limbangan, Desa Cendana, dan Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2009-07.2010-07.2011-000 dengan koordinat 7° 20' 24,321" LS dan 109° 17' 35,316" BT.
- d. Batas antara Desa Cendana dengan Desa Limbangan Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Limbangan, Desa Cendana, dan Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2009-07.2010-07.2011-000 dengan koordinat 7° 20' 24,321" LS dan 109° 17' 35,316" BT ke arah barat daya mengikuti tanah lahan milik warga hingga bertemu as Jalan Limbangan-Cendana yang terletak pada TK 33.03.07.2009-07.2010-001 dengan koordinat 7° 20' 27,722" LS dan 109° 17' 22,681" BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti tanah lahan milik warga hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Banyumas dengan Desa Limbangan, Desa Cendana Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.02-33.03.07.2009-07.2010-000 dengan koordinat 7° 20' 34,849" LS dan 109° 17' 1,325" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Cendana Kecamatan Kutasari dengan Kabupaten Banyumas adalah mengikuti ketentuan yang mengatur Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banyumas.

Pasal 6

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

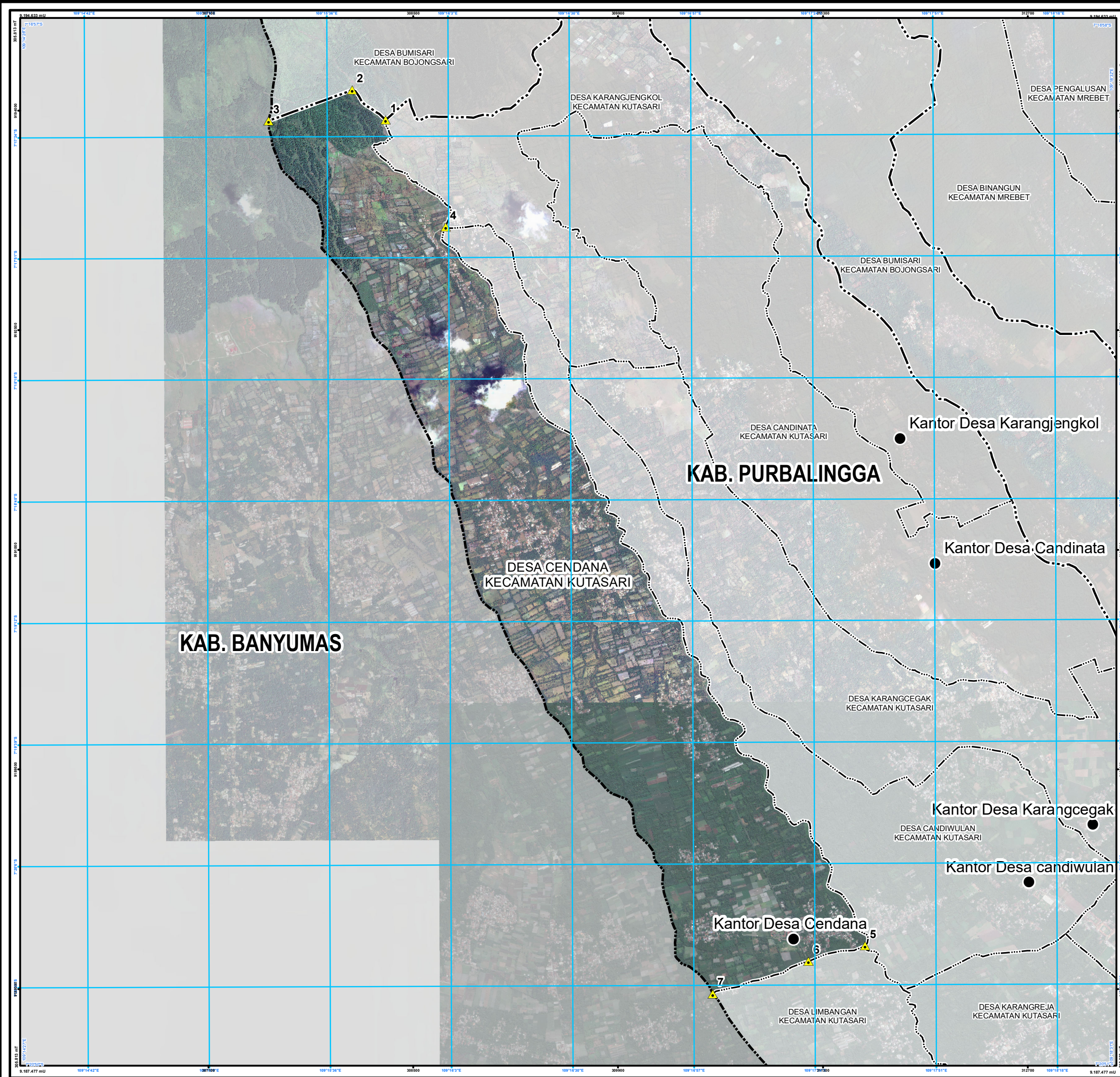
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 209

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 209 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS DESA CENDANA KECAMATAN KUTASARI

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.07.2010

DESA CENDANA

KECAMATAN KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

U

SKALA 1:25.000

0 125 250 500 750 1.000
Meter

PETUNJUK LETAK PETA

DIAGRAM LOKASI

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

Titik Kartometrik

Kantor Pemerintahan

Batas Kabupaten/Kota

Batas Kecamatan

Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat	
		Geografis	UTM
1	TK.33.03.07.2010-07.2014-14.2013-000	7° 17' 20,333" LS 109° 15' 49,182" BT	308311,475 9193936,451
2	TK.33.03.07.2010-14.2013-001	7° 17' 13,651" LS 109° 15' 41,773" BT	308083,392 9194140,843
3	TK.33.02-33.03.07.2010-14.2013-000	7° 17' 20,430" LS 109° 15' 23,110" BT	307511,703 9193930,383
4	TK.33.03.07.2010-07.2011-07.2014-000	7° 17' 44,142" LS 109° 16' 2,435" BT	308720,805 9193206,569
5	TK.33.03.07.2009-07.2010-07.2011-000	7° 20' 24,321" LS 109° 17' 35,316" BT	311588,562 9188296,564
6	TK.33.03.07.2009-07.2010-001	7° 20' 27,722" LS 109° 17' 22,681" BT	311201,445 9188190,596
7	TK.33.02-33.03.07.2009-07.2010-000	7° 20' 34,849" LS 109° 17' 1,325" BT	310547,272 9187969,129

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta: - Citra Tegas Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021